



## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**Raden Wijaya<sup>1,\*</sup>, Rezky Aprilia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

\*Corresponding Author

Email: [Radenwijaya@ipdn.ac.id](mailto:Radenwijaya@ipdn.ac.id)

---

### **Abstract**

In implementing the village fund management public policy in Martapura Subdistrict, East Oku Regency, there are 3 villages namely Tanjung Kemala Barat, Kotabaru Barat, Keromongan which have experienced an increase in the number of poverty so that it is focused on managing village funds and factors that become obstacles in implementing public policies in management. village funds. And the research method used is qualitative by applying descriptive methods with an inductive approach. The implementation of the village fund public policy in its implementation there must be factors that become obstacles in managing village funds in Martapura District. This factor comes from within and outside the organization itself, such as the insufficient apparatus of the Martapura District in terms of quality and quantity. So that it will affect the results of village fund management in all villages in the Martapura District. The management of Village Funds in Martapura District has been implemented well and runs smoothly according to the provisions, although in improving the community's economy it has not been implemented optimally. Especially in 3 villages where there was an increase in poverty, this happened because the absorption of the village allocation funds was not right on target, village funds were mostly spent on physical development. The allocation of village funds for empowerment and development of human resources was the key to progress in increasing an independent economy.

**Keywords:** village fund, implementation, policy

### **Abstrak**

Pada implementasi kebijakan publik pengelolaan dana desa di Kecamatan Martapura kabupaten Oku timur terdapat 3 desa yaitu Tanjung Kemala Barat, Kotabaru Barat, Keromongan yang mengalami peningkatan jumlah kemiskinan sehingga difokuskan pada terselenggaranya pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan publik dalam pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Implementasi kebijakan publik pengelolaan dana desa dalam pelaksanaannya pasti terdapat beberapa faktor yang menghambat, demikian halnya di Kecamatan Martapura. Faktor ini berasal dari dalam dan luar organisasi itu sendiri seperti belum memadainya perangkat Kecamatan Martapura dari segi kualitas dan kuantitasnya. Sehingga akan mempengaruhi hasil pengelolaan dana desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Martapura. Pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Martapura telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai ketentuan, walaupun dalam meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum dilaksanakan secara maksimal. Terutama pada 3 desa yang terjadi peningkatan kemiskinan hal ini terjadi disebabkan penyerapan dana alokasi desa tersebut tidak tepat sasaran, dana desa banyak dihabiskan untuk pembangunan fisik saja seharusnya alokasi dana desa untuk pemberdayaan dan penegembangan sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan dalam meningkatkan perekonomian yang mandiri.

**Kata Kunci:** dana desa, implementasi, kebijakan

---

## I. PENDAHULUAN

Setiap daerah dituntut agar dapat mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya melalui otonomi daerah, dimana pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pelaksanaan otonomi akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemerintah daerah yaitu akan meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah Daerah diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri baik pada urusan pemerintah maupun pada kepentingan masyarakat daerah setempat. Pada hal kepentingan masyarakat disini lebih kepada pemerintah desa yang memiliki peran penting, karena pemerintah desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, yang dimana dalam penyelenggaraan pemerintah Desa diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa dan desa adat adapun sebutan lain digambarkan sebagai integritas masyarakat hukum dengan wilayah yang memiliki batas (patok) dengan wilayah lain yang memiliki wewenang dalam mengatur berbagai urusan baik dalam hal pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas dasar prakarsa, maupun aturan yang bersifat tradisional namun memperoleh pengakuan dan disepakati bersama dalam menjalankan pemerintahan (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1).

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendapat kucuran dana untuk pelaksanaan Desa Otonom. Dan pasal 7 tentang Dana yang diberikan kepada desa tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk di desa tersebut.

Faktor terpenting dalam menunjang perekonomian adalah keuangan desa yang merupakan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dapat berwujud barang (aset) maupun uang, lebih lanjut dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Adanya keuangan desa mewajibkan desa untuk mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien, sehingga pengelolaan keuangan desa harus diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota".

Desa memiliki beberapa pendapatan yang bersumber dari, antara lain pendapatan asli desa, bagi

hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dana perimbangan keuangan, dana hibah, dan lain-lain yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Berdasarkan Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan pengalokasian Dana Desa tentunya pemerintah mengharapkan agar rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berlangsung secara pesat. Dana Desa pastinya memberikan manfaat kepada desa itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung dirasakan.

Dalam mencapai tujuan dari pemberian Dana Desa di atas, maka dalam penggunaan Dana Desa tersebut seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yaitu di prioritaskan pada Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa idealnya harus mengedepankan serta menyeimbangkan antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya, tetapi tidak pada kenyataan yang terjadi di lapangan, dimana pembangunan infrastruktur dikedepankan sehingga menyebabkan pemberdayaan masyarakatnya tidak dihiraukan.

Peraturan Bupati (Perbup) Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2018, pemerintah memberikan dana sebesar Rp. 205.926.152.000 (Dua Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada seluruh desa di Ogan Komering Ulu Timur yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi Dasar yaitu pemberian Dana Desa Kabupaten/Kota dibagi jumlah desa. Dana Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di setiap kabupaten. Sehingga jumlah Dana Alokasi Formula tiap-tiap desa berbeda-beda tergantung dari banyaknya jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

**Tabel 1.**

Data Jumlah Dana Desa per Desa  
Di Kecamatan Martapura Tahun Anggaran 2017-2019

| No            | Desa                 | Besaran Dana Desa (Rupiah) |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|               |                      | 2017                       | 2018                 | 2019                 |
| 1             | Tanjung Kemala       | 607.792.974                | 773.501.181          | 654.123.557          |
| 2             | Kota Baru            | 610.365.606                | 776.358.428          | 671.931.429          |
| 3             | Keromongan           | 630.678.367                | 848.673.367          | 1.193.183.081        |
| 4             | Perjaya              | 629.814.316                | 795.892.371          | 690.165.883          |
| 5             | Sukumulyo            | 602.447.115                | 766.149.279          | 653.197.591          |
| 6             | Kotabaru Barat       | 614.837.135                | 782.033.728          | 675.628.701          |
| 7             | Kotabaru Selatan     | 624.527.527                | 792.715.965          | 684.866.010          |
| 8             | Perjaya Barat        | 595.226.893                | 757.539.178          | 642.858.024          |
| 9             | Tanjung Kemala Barat | 602.078.234                | 765.579.303          | 669.054.028          |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>5.514.768.167</b>       | <b>7.058.442.804</b> | <b>6.526.008.304</b> |

Sumber: Kecamatan Martapura Kab Oku Timur

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Dana Desa yang diberikan sebesar Rp. 5.514.768.167 yang dibagi secara proporsional ke seluruh desa di Kecamatan Martapura. Selanjutnya pada tahun 2018, jumlah Dana Desa yang diberikan meningkat menjadi Rp. 7.058.442.804 Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 6.526.008.304.

Pada tahun 2019 setiap desa menerima Dana Desa dengan rata-rata sebesar Rp. 675.167.580 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) Dana sebesar ini diberikan tentunya agar mampu mengurangi kemiskinan di setiap desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya tahun selanjutnya terjadi peningkatan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk miskin di beberapa desa. Seharusnya Dana Desa yang diberikan kepada masing-masing desa dapat berjalan dengan optimal sehingga kemiskinan semakin berkurang.

**Tabel 2.**

Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Martapura Tahun 2018-2019

| No  | Nama Desa       | Jumlah Penduduk Miskin (Orang) |      |
|-----|-----------------|--------------------------------|------|
|     |                 | 2018                           | 2019 |
| (1) | (2)             | (3)                            | (4)  |
| 1   | Tanjung Kemala  | 115                            | 90   |
| 2   | Kota Baru       | 88                             | 70   |
| 3   | Keromongan      | 135                            | 150  |
| 4   | Perjaya         | 178                            | 160  |
| 5   | Suko Mulyo      | 90                             | 75   |
| 6   | Kota Baru Barat | 87                             | 100  |
| 7   | Perjaya Barat   | 75                             | 60   |

Kecamatan Martapura merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Oku timur berdasarkan Peraturan Bupati di atas, berikut ini penulis menyajikan jumlah Dana Desa yang diterima oleh desa di Kecamatan Martapura pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

| (1)          | (2)                  | (3)        | (4)        |
|--------------|----------------------|------------|------------|
| 8            | Kotabaru Selatan     | 145        | 125        |
| 9            | Tanjung Kemala Barat | 50         | 65         |
| <b>Total</b> |                      | <b>963</b> | <b>895</b> |

Sumber: Kantor Kecamatan Martapura

Berdasarkan tabel 2. di atas dapat diamati bahwa mayoritas desa di Kecamatan Martapura mengalami pengurangan jumlah penduduk miskin. Namun, ada tiga desa yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Desa tersebut antara lain Tanjung Kemala Barat, Kotabaru Barat, Keromongan. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik meneliti penyebab 3 desa di kecamatan martapura diatas mengalami peningkatan kemiskinan yang bisa disebabkan Dana Desa yang disalurkan belum terselenggara dengan baik.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Kecamatan Martapura, penggunaan Dana Desa lebih digunakan pada proses pembangunan infrastruktur dibandingkan pada pemberdayaan masyarakat.

Implementasi penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Martapura dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat maka diharapkan masyarakat bisa mandiri. Alokasi Dana Desa di Kecamatan Martapura Kab. Oku timur dirasa masih memiliki beberapa kekurangan yaitu:

- Penggunaan Dana Desa lebih banyak digunakan pada proses pembangunan infrastruktur dibandingkan pada pemberdayaan masyarakat sehingga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menghasilkan kreatifitas inovasi dan kemandirian belum tercipta.
- Partisipasi komunitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan dana desa yang masih rendah

- c. Sumberdaya Aparatur Pemerintah desa yang harus berganti seiring bergantinya Kepala desa pasca pilkades.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Mazmanian & Sabatier (1983) menyampaikan fokus implementasi sebagai hal-hal yang timbul dari pengesahan kebijakan negara, dapat meliputi dampak nyata yang dirasakan masyarakat sehingga dapat diadministrasikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut (Wahab, 2008, p. 65)(Haerul et al., 2016, p. 26) .

Surmayadi (2005, p. 70) menyebutkan 3 (tiga) unsur menurut Syukur yang dinilai penting dalam implementasi. Pertama, terdapat program/kebijakan yang akan dilaksanakan. Kedua, kelompok masyarakat (*target group*) sebagai sasaran yang ditetapkan sebagai penerima manfaat. Ketiga, unsur-unsur pelaksana dari sisi organisasi/individu yang memiliki tanggung jawab mengawal dan mengawasi bagaimana kebijakan tersebut berjalan.

Pembuat kebijakan diperlukan keterlibatannya dalam implementasi kebijakan agar dapat memberikan pengaruh, melayani dan membimbing perilaku dari kelompok masyarakat yang disebut dengan *target group*.

Umumnya hanya satu badan sebagai implementor kebijakan yang sifatnya sederhana. Sebaliknya, kebijakan yang sifatnya makro, seperti pengurangan kemiskinan masyarakat pedesaan memerlukan keterlibatan beragam institusi yang bukan sebatas di tingkat desa, namun juga tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Teori Donald Van Meter dan Van Horn (1975) dalam jurnalnya menyebutkan 6 (enam) variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan dimaksud bukan sekedar jelas namun juga terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumber daya. Sumber daya baik berupa *human resource* dan *non-human resource* memberikan dukungan atas implementasi suatu kebijakan.
3. Hubungan antar Organisasi. Koordinasi dengan berbagai instansi diperlukan dalam implementasi kebijakan.
4. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana meliputi berbagai norma, struktur birokrasi, dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Sumber daya ekonomi lingkungan sebagai variabel pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: respon

implementor terhadap kebijakan, yang akan berdampak pada keinginannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni prioritas nilai implementor.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh hubungan dari masing-masing - variabel atau faktor yang turut terlibat dalam implementasi.

## II. METODE

Perilaku, pemahaman, dan bentuk tindakan lain dari subjek penelitian dapat dipahami secara horistik melalui metode alamiah penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Peneliti menjadi instrumen penting dalam penelitian ini. Adapun teknik peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian, adalah:

### 1. Wawancara.

Pada penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data-data dengan wawancara secara semi-terstruktur yaitu peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan ditanyakan, kemudian narasumber diminta pendapat dan ide-idenya terkait permasalahan tersebut (Sugiyono, 2017, p. 233).

Wawancara dilaksanakan melalui proses tatap muka dengan pihak-pihak yang berkompeten pada bidangnya, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang langsung dijawab oleh pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak berikut :

**Tabel 3.**  
Daftar Informan

| No.<br>(1) | Informan<br>(2)                  | Jabatan/Kedudukan<br>(3)             |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | Harlius, S.Sos., M.M             | Camat Kecamatan Martapura            |
| 2          | Lukito Ari Susanto, S.Hut        | Sekretaris Kecamatan Martapura       |
| 3          | Johan, SE                        | Kepala Seksi PMD Kecamatan Martapura |
| 4          | Saiful Bahri                     | Kepala Desa Tanjung Kemala           |
| 5          | Beny Dwi Candra Kurniawan, S.STP | Pejabat Kepala Desa Perjaya Barat    |
| 6          | Sarnubi                          | Kepala Desa Perjaya                  |
| 7          | Wagiran                          | Kepala Desa Kotabaru                 |
| 8          | Dodi Lasmadian                   | Kepala Desa Kotabaru Selatan         |
| 9          | Sumadi                           | Kepala Desa Tanjung Kemala Barat     |
| 10         | Ardhita Akbar                    | Sekretaris Desa Perjaya Barat        |

| (1) | (2)        | (3)                                       |
|-----|------------|---|
| 11  | Marwan     | Sekretaris Desa Keromongan                |
| 12  | Budi       | Sekretaris Desa Perjaya                   |
| 13  | Sugeng Tri | Ketua BPD Desa Perjaya                    |
| 14  | Gunawan    | Kepala Urusan Keuangan Desa Perjaya       |
| 15  | Parwoto    | Kepala Urusan Keuangan Desa Perjaya Barat |

Sumber: diolah penulis, 2019

## 2. Observasi.

Teknik ini digunakan untuk mengamati tingkah laku *non-verbal* melalui pengamatan peristiwa atau situasi yang menjadi fokus penelitian secara langsung oleh peneliti (Yusuf, 2017, p. 384). Diharapkan hasil dari observasi akan dapat mendukung data dari hasil wawancara.

## 3. Dokumentasi.

Pengumpulan arsip/kertas/dokumen/foto yang telah terjadi sebagai sumber data sekunder terkait implementasi dana desa di Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa 3 desa yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan berada di Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur sekaligus yang berwenang dalam urusan Alokasi dana Desa di 3 (tiga) desa tersebut. Diharapkan objek penelitian memberikan data yang diharapkan sebagai sumber penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian implementasi dalam penelitian, didasari model dari Teori Donald S. Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E. (1975) *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. Journal Administration and Society*, yaitu terdiri dari:

### A. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Manfaat yang dirasakan dari pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Martapura adalah membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dan membantu pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam sub babasan ini akan penulis jelaskan tentang bagaimana program pengelolaan Dana Desa dalam mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dan pemerataan pembangunan yang dapat memberikan manfaat yang merata dan efisien bagi masyarakat desa di Kecamatan Martapura.

Adanya proses pencairan Dana Desa secara tiga tahap yang dimana persentase dalam pencairan dana desa ini adalah 20% pada tahap pertama, 40% tahap kedua dan 40% tahap ketiga, dalam pencairan dana

desa ini mengharuskan pengerjaan dan pertanggungjawaban dari satu tahap selesai terlebih dahulu baru dapat melanjutkan pencairan tahap selanjutnya.

Hal inilah yang mengharuskan kegiatan dana desa tersebut harus terlaksana sesuai dengan ketentuan. Adanya kondisi pra-syarat dari pengelolaan dana desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengharuskan desa untuk memperbaiki kualitas kerjanya, sehingga dana desa turun secara lancar dan berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Terlihat bahwa dana desa yang diturunkan dapat mempengaruhi suatu program kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, maka dari itu adanya kondisi pra-syarat dari pengelolaan dana desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dimana dalam pencairan dana desa dilakukan secara tiga tahap serta persentase dalam pencairan dana desa ini adalah 20% pada tahap pertama, 40% tahap kedua dan 40% tahap ketiga, dalam pencairan dana desa ini mengharuskan pengerjaan dan pertanggungjawaban dari satu tahap selesai terlebih dahulu baru dapat melanjutkan pencairan tahap selanjutnya, hal ini dilaksanakan agar dana desa turun secara lancar dan berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat.

### B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal penting untuk memastikan suatu peraturan/kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut bukan hanya berupa sumber daya manusia, namun sumber daya non-manusia juga dapat berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Dalam sumber daya terdapat 3 (tiga) sub indikator yaitu tenaga, keuangan dan teknologi.

#### 1) Tenaga

Dalam hal pemerintahan desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun berbeda dari jabatan Kepala Seksi yang hanya memiliki tugas teknis. Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya (Pasal 48 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa).


Adapun Kepala Urusan (Kaur) merupakan staf yang bertugas membantu Sekretaris Desa. Kepala Urusan terdiri dari Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan. Terjadi kendala dimana banyak sumber daya manusia yang lulus kualifikasi sebagai perangkat desa khususnya pada segi tingkat pendidikan, namun mereka lebih memilih profesi lain yang lebih menjanjikan tingkat kesejahteraan ekonomi dibandingkan menjadi seorang perangkat desa.

Sedangkan pada sisi yang lain, terdapat sumber daya manusia yang mau dan memiliki

motivasi untuk menjadi seorang aparat desa namun terkendala dari persyaratan teknis seperti tingkat pendidikan dan usia.

### 2) Keuangan

Jumlah anggaran Dana Desa yang diberikan kepada desa di Kecamatan Martapura cukup besar. Berdasarkan Tabel 1. tentang data sebaran Dana Desa yang diterima desa di Kecamatan Martapura dalam kurun waktu 2017-2019, maka dapat penulis rata-ratakan jumlah Alokasi Dasar Dana Desa yang diterima oleh setiap desa adalah sebesar Rp.672.421.387.



**Gambar 1.** Realisasi Anggaran Dana Desa Kecamatan Martapura Tahun 2018

Sumber: diolah penulis, 2019

Berdasarkan data di atas maka didapatkan informasi yang relevan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Martapura relatif tinggi dan lebih diprioritaskan dibandingkan bidang lain, sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 seharusnya Dana Desa di prioritaskan pada bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa mengenai infrastruktur di Kecamatan Martapura, yang dimana infrastruktur pendukung desa di Kecamatan Martapura ini masih dikatakan kurang.

### 3) Teknologi

Dalam mengelola keuangan desa sangatlah penting bagi perangkat desa memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer seperti *microsoft word*, *microsoft excel*, dan *power point*. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin meningkat menuntut setiap perangkat desa agar menguasai teknologi. Apabila perangkat desa sudah mampu mengoperasikan komputer dengan baik maka pengelolaan keuangan desa akan berjalan dengan efisien. Perangkat desa di Kecamatan Martapura masih belum menguasai komputer, hal ini terlihat dari jumlah perangkat desa yang menguasai komputer hanya terdapat 26 perangkat desa. Terlihat ada dua desa dengan jumlah perangkat desa yang menguasai

komputer terbesar, yakni Desa Kotabaru Selatan dan Desa Kotabaru. Namun terdapat juga tiga desa yang memiliki jumlah perangkat desa terkecil, yakni pada Desa Perjaya, Desa Sukomulyo, dan Desa Perjaya Barat. Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Martapura terbilang kurang menguasai teknologi khususnya pada bidang teknologi komputer.

### C. Hubungan antar Organisasi

Tidak dipungkiri bahwa dukungan dan kerjasama dengan instansi lain diperlukan dalam pelaksanaan program/kebijakan. Kecamatan martapura Kab. Oku timur dari anggota organisasi tersebut harus bisa lebih meningkatkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku, hal tersebut guna terciptanya koordinasi yang baik antar pihak serta pada dasarnya koordinasi antar pihak dalam organisasi tersebut memang harus lebih intensif dilaksanakan, supaya tujuan dari organisasi tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan lebih baik sesuai apa yang telah direncanakan.

### D. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana meliputi norma, struktur birokrasi, beserta pola hubungannya, yang keseluruhannya akan berimplikasi terhadap implementasi suatu program.

Pelaksanaan penyaluran dana desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur nomor 82 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019, dimana berdasarkan peraturan tersebut penyaluran dana desa dilakukan melalui *overbooking* (pemindahbukuan) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Dalam penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening

Kas Desa (RKD) tahap pertama dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah menerima:

- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
- b. Desa mengenai APBDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa dengan lampiran :
  - i. Lampiran 1a - Perdes APBDes.
  - ii. Lampiran 1b - Perdes APBDes.
  - iii. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan.
  - iv. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja.

- v. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan.
  - vi. Ringkasan APBDes 1b per sumberdana (PAD, ADD, DDS,
  - vii. PBH, PBK, PBP, SWD, DLL).
  - viii. (Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)
- c. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa. Dengan lampiran 1c – Penjabaran APBDes.
  - d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) berserta lampiran.
  - e. Peraturan Desa yang mengatur Kewenangan atas dasar hak asal-usul dan wewenang skala desa.
  - f. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Desa (DPA) dan Kegiatan Lanjutan (DPA) (jika ada).
  - g. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.
  - h. Surat Keputusan Kepala Desa tentang PPKD.
  - i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)
  - j. Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.
  - k. Fotocopy KTP Kepala Desa (Kades) dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan.
  - l. Fotocopy Buku Nomor Rekening (Norek) Desa.
  - m. Fotocopy NPWP Desa.
  - n. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa. (Lampiran II.a).
  - o. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan. (Lampiran II.b).
  - p. Lembar Evaluasi APBDes yang sudah disahkan Bupati melalui Camat atau sebutan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.
  - q. Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDes yang telah di tandatangani oleh Tim Evaluasi APBDes Lampiran IV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. Selanjutnya Camat menyampaikan Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. Selanjutnya Camat menyampaikan Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## E. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Cakupan dari variabel ini meliputi sumber daya ekonomi lingkungan yang berdampak terhadap kesuksesan kebijakan tersebut. Adapun kondisi sosial, politik dan ekonomi dipengaruhi oleh dua factor-faktor yaitu:

### 1) Faktor Pendukung

#### a) Adanya Struktur Organisasi yang Jelas

Struktur organisasi pengelola kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam suatu kebijakan. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi yang dimana apabila sudah adanya kejelasan struktur organisasi tersebut maka secara otomatis pasti tugas dan fungsi serta koordinasi dari setiap pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan hal ini tujuan dari organisasi tersebut pastinya akan terwujud tanpa ada halangan dalam pelaksanaannya.

#### b) Adanya proses pencairan Dana Desa secara beberapa tahap

Adanya kondisi pra-syarat dari pengelolaan dana desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dimana dalam pencairan dana desa dilakukan secara tiga tahap serta persentase dalam pencairan dana desa ini adalah 20% pada tahap pertama, 40% tahap kedua dan 40% tahap ketiga, dalam pencairan dana desa ini mengharuskan pengerjaan dan pertanggungjawaban dari satu tahap selesai terlebih dahulu baru dapat melanjutkan pencairan tahap selanjutnya, hal ini dilaksanakan agar dana desa turun secara lancar dan berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini tentunya bertujuan agar dana desa yang dialokasikan oleh negara dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat setempat.

### Faktor Penghambat Belum Tergalinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa

Belum tergalinya Pendapatan Asli Desa yang menjadikan desa tergantung dengan keberadaan Dana Desa sebagai sumber utama pendapatan desa. Walaupun ada alokasi dana desa akan tetapi alokasi dana desa tersebut lebih kebanyakan digunakan untuk bidang I yaitu bidang pemerintahan. Hal ini dikarenakan dana alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari kabupaten dimana penggunaannya kebanyakan digunakan untuk gaji, penghasilan tetap dan tunjangan walaupun alokasi dana desa disini juga terdapat anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetapi hanya berjumlah kecil



dan tidak sebesar dan seprioritas pada dana desa.

#### *Desa Sulit Memprioritaskan Program Pemberdayaan Desa*

Hal ini terjadi karena desa dihadapkan dengan banyaknya kebutuhan masyarakat desa mengenai infrastruktur di Kecamatan Martapura. Keadaan seperti tersebut di atas kemudian berpengaruh kepada terkendalanya desa dalam memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam hal ini kebutuhan masyarakat terbilang banyak dan juga harus diakomodir sebagai prioritas pembangunan desa. Jumlah Dana Desa yang hanya diprioritaskan dalam hal pembangunan desa. Sedangkan untuk kegiatan kemasyarakatan terbilang sedikit dibelakangkan.

#### *Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia*

Kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi pelaku dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal ini yang mengelola dana desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Martapura khususnya pada saat ini masih tergolong belum memadai. Hal ini dikarenakan sebagian besar perangkat desa yang ada di Kecamatan Martapura belum menyadari bahwa pengetahuan akan pentingnya teknologi sebagai pendukung dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan mengenai teknologi bagi perangkat desa maupun masyarakat desa secara umum.

Adanya kondisi dilematis pengelolaan Dana Desa di atas menyebabkan terkendalanya program pembangunan desa di Kecamatan Martapura. Dimana kondisi Dana Desa yang minim harus dihadapkan dengan banyaknya prioritas pembangunan desa di Kecamatan Martapura, sedangkan dengan keterbatasan kompetensi perangkat desa menjadikan keadaan di atas semakin berat terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan desa yang tepat. Adanya keterbatasan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa menyebabkan keterlambatan penyusunan APBDesa, SPj dan keterlambatan pelaporan. Hal ini berdampak kepada cepat lambatnya pencairan dana desa yang sumbernya dari APBN.

#### *Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Martapura*

Berkaitan dengan kendala-kendala yang telah dibahas tersebut di atas, maka Pemerintah Kecamatan Martapura selaku leading sector dan fasilitator pemerintahan desa melaksanakan beberapa upaya terkait implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pertama, terkait keberadaan Dana Desa yang sebagai sumber utama bagi pendapatan desa di Kecamatan Martapura, maka dirancang suatu peraturan bupati yang mengatur tentang arah utama penggunaan Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Adanya Dana Desa pada Kecamatan Martapura diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Martapura ini tentunya memberikan dampak yang baik untuk perkembangan perekonomian. Melalui adanya penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, tentunya memberi dampak yang positif dalam penentuan perencanaan pengelolaan dana desa tersebut. Terkait kendala sulitnya desa dalam memiliki perangkat desa yang berkompeten dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan desa, maka Pemerintah Kecamatan Martapura telah memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat desa di Kecamatan Martapura melalui program pembinaan desa.

Setiap masa akhir tahun anggaran, aparat Kecamatan membentuk tim yang terdiri dari Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Trantib, Kasi Kessos dan Pendamping Desa untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Martapura. Tim akan melakukan pengecekan terhadap realisasi anggaran yang telah dicapai, SPj, nota pembelian, dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini dilakukan agar desa dapat mempertanggungjawabkan program kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, pembinaan dan evaluasi ini juga berguna untuk melengkapi dokumen yang kurang lengkap.



#### IV. SIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Martapura telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai ketentuan, walaupun dalam meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum dilaksanakan secara maksimal. Terutama pada 3 desa yang terjadi peningkatan kemiskinan hal ini terjadi disebabkan penyerapan dana alokasi desa tersebut tidak tepat sasaran, dana desa banyak dihabiskan untuk pembangunan fisik saja seharusnya alokasi dana desa untuk pemberdayaan dan penegembangan sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan dalam meningkatkan perekonomian yang mandiri, ditambah karena adanya beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya akan tetapi secara garis besar pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Hambatan yang dihadapi di dalam Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan antara lain:
  - a. Kualitas sumber daya yang ada pada perangkat desa masih rendah dalam hal untuk mengelola keuangan desa;
  - b. Kurangnya menguasai teknologi;
  - c. Dalam hal organisasi kurangnya koordinasi antara perangkat desa yang satu dengan yang lainnya;
  - d. Minimnya dana desa yang digunakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Martapura dalam mengimplementasikan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Kecamatan Martapura antara lain:
  - a. Pemerintah Kecamatan Martapura melakukan pembinaan kepada semua desa yang ada di Kecamatan Martapura terkait pengelolaan keuangan desa sehingga diharapkan seluruh perangkat desa memiliki keahlian dalam mengelola keuangan desa.
  - b. Pemerintah Kecamatan Martapura menegaskan kepada seluruh desa di Kecamatan Martapura untuk tetap terfokus pada prioritas penggunaan dana desa.
  - c. Pemerintah Kecamatan Martapura pada setiap akhir tahun akan membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih atas bantuan dari pihak Kecamatan Martapura dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mendukung kegiatan penelitian. Serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu membantu dalam pengumpulan data namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

#### VI. REFERENSI

- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21–35. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. In *Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet*.
- Sumaryadi, N, I. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (2nd ed.). PT. Bumi Aksara.
- Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. In *Jakarta: Kencana*.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.